



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU NOMOR : B-25/Kpts/OT.100/H.12.4/01/2023

Tentang PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani perlu ditetapkan agen perubahan;
- b. bahwa agar penetapan agen perubahan dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan pedoman penetapan agen perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3058);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nomor B-01/Kpts/OT.100/H.12.4/01/2023, tanggal 02 Januari 2023 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- PERTAMA** : Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani perlu ditetapkan agen perubahan;
- KEDUA** : Agen perubahan dipilih dari pegawai yang memiliki integritas, komitmen dan disiplin tinggi, serta prestasi kerja yang baik, dari unit kerja masing-masing;
- KETIGA** : Mekanisme penetapan agen perubahan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Pimpinan unit kerja mengajukan calon agen perubahan kepada Tim Pelaksana Zona Integritas, minimal 2 orang yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam diktum 2;
 - b. Tim Pelaksana Zona Integritas melakukan seleksi dari calon yang diajukan, dan dipilih 1 orang untuk masing-masing unit kerja;

- c. Tim Pelaksana Zona Integritas menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Balai;
- d. Kepala Balai menetapkan agen perubahan;

KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai

The image shows a circular official stamp of Universitas Bengkulu. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN KEMENTERIAN PERKOTAAN DAN TRANSPORTASI' at the top and 'UNIVERSITAS BENGKULU' at the bottom. Inside the ring, it says 'BAGIAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT'. The center of the stamp features a stylized plant logo. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu
Nomor : B-25/Kpts/OT.100/H.12.4/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**TIM AGEN PERUBAHAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Andi Tri Anto, S.AP 199402162022031001	Staf Unit Kerja Sub Bagian Tata Usaha
2.	Monita Puspitasari, SP, M.P 19903110 201902 2 002	Staf Unit Kerja Program
3.	Nelli, A.Md 19871204 201902 2 002	Staf Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian
4.	Mutia Yuwika, S.E 19830716 201801 1 001	Staf Unit Kerja Sub Bagian Tata Usaha
5.	Shendy Su'ma KS, A.Md., MRA 19970518 202203 2 001	Staf Unit Kerja Sub Bagian Tata Usaha

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002